

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI
JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG, KECAMATAN RAO
UTARA, KABUPATEN PASAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan Oleh:

Miftahul Rahmah

2110012111087

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 694/Pdt/02/VIII-2025


Nama : Miftahul Rahmah
NPM : 2110012111087
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum Adat
Di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan
Rao Utara, Kabupaten Pasaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Zarfina, S.H., M.H. (Pembimbing) 


Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN

Miftahul Rahmah¹, Zarfinal,¹

¹*Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: miftahulrahmah0412@gmail.com

ABSTRACT

Land disputes often occur due to weak evidence of ownership and inconsistencies in understanding between generations regarding inheritance, Minangkabau customary law is not much different from other customary laws, where people follow local rules. The formulation of the problem includes: 1) How is the role of customary institutions and the customary law mediation process implemented in resolving land disputes in Jorong Lubuk Hijau? 2) What are the obstacles in the mediation process, and what are the responses of both parties to the results of customary law mediation in resolving land disputes? The research method used is sociological juridical, with primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study 1) The role of customary institutions and the customary law mediation process implemented in resolving land disputes in Jorong Lubuk Hijau show that customary institutions play an active role as mediators through the stages of customary deliberation, which prioritizes consensus based on customary proverbs. 2) Obstacles in the mediation process, the responses of both parties to the results of customary law mediation in resolving land disputes. The main obstacles in the mediation process include low customary awareness, disharmony between parties, and interference from outside parties. Nevertheless, customary mediation remains an effective mechanism and is accepted by the local community.

Keywords: *Land Dispute, Customary Mediation, Customary Institution.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan hukum adat lainnya, yang mana orang-orang mengikuti aturan lokal. Soekanto menggambarkan hukum adat yaitu hukum yang tidak dikitabkan atau dikodifikasikan sehingga terdapat konsekuensi hukum.¹ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia memiliki keberagaman adat dan budaya, termasuk hukum adat Minangkabau yang berlandaskan sistem matrilineal. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Di Sumatera Barat, pengelolaan nagari dan tanah ulayat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

¹ Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hlm 7.

Dalam praktiknya, sengketa tanah ulayat masih sering terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan dan ketidakjelasan status kepemilikan. Penyelesaian sengketa biasanya ditempuh melalui mekanisme adat dengan prinsip musyawarah mufakat, yang dianggap lebih sederhana, cepat, dan murah dibanding jalur hukum formal. Contohnya, di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, sengketa tanah pada tahun 2023 ketika dua pihak bersengketa atas tanah warisan tanpa bukti kepemilikan yang jelas. Sengketa tersebut akhirnya jatuh ke tangan adat dan diselesaikan melalui mediasi, dengan keputusan pembagian tanah tidak sama rata berdasarkan kekuatan bukti. Meski mediasi adat menjadi solusi, tidak jarang sebagian pihak merasa dirugikan, dan tidak semua sengketa dapat diselesaikan optimal karena keterbatasan proses maupun teknik mediasi. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul: “**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau?

2. Bagaimanakah hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian langsung turun kelapangan, dan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Adat dan Proses Mediasi Hukum Adat Dilaksanakan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Jorong Lubuk Hijau

Peran Lembaga Adat di Lubuk Hijau berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial, pengatur norma adat, serta penyelesai konflik

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PREES, Jakarta, hlm 196.

masyarakat, terutama sengketa tanah ulayat. Peran ini dijalankan melalui prinsip *musyawarah mufakat* dan berlandaskan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Selain menjadi mediator, Lembaga Adat juga melaksanakan fungsi pelestarian budaya, melantik penghulu, menegakkan sanksi adat, dan memberi nasihat dalam pemerintahan nagari. Dengan peran tersebut, lembaga adat menjadi pihak yang dihormati dan dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus selalu menempuh jalur hukum formal. Proses Mediasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Jorong Lubuk Hijau dilakukan melalui mekanisme adat dengan tahapan: pengaduan diajukan ke datuak, pertemuan adat di rumah gadang, penyampaian klaim dan bukti oleh para pihak, klarifikasi lapangan jika diperlukan, hingga pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan musyawarah. Contohnya, dalam kasus sengketa tanah tahun 2023 antara Sdr. Candra dan Sdr. Sunario, Lembaga Adat memutuskan pembagian tanah menjadi tiga bagian: dua bagian untuk penggugat yang memiliki bukti warisan lebih kuat, dan satu bagian untuk tergugat sebagai upah taruko atas jasanya mengelola lahan. Proses mediasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak hanya berorientasi pada menang-kalah, tetapi juga menekankan keadilan restoratif dan harmoni sosial.

B. Hambatan Dalam Proses Mediasi, Tanggapan Kedua Belah Pihak Terhadap Hasil Mediasi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Hambatan mediasi adat di Jorong Lubuk Hijau terkendala oleh ketidakharmonisan antar pihak, perbedaan pemahaman nilai adat antar generasi, intervensi pihak luar, serta minimnya dokumentasi resmi, sehingga efektivitas penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi kondisi sosial, pemahaman adat, dan legitimasi lembaga adat. Tanggapan Kedua Belah Pihak terhadap hasil mediasi Penggugat Sdr. Candra, awalnya tidak puas karena meyakini tanah sengketa sepenuhnya hak keluarganya, namun akhirnya menerima keputusan adat demi menjaga keharmonisan. Tergugat, Sdr. Sunario, semula keberatan karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat, tetapi setelah menjalani sanksi adat, ia ikhlas menerima putusan. Akhirnya, keduanya sepakat mengakhiri sengketa, yang menunjukkan bahwa mediasi adat tidak hanya menyelesaikan persoalan tanah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta meneguhkan penghormatan pada hukum adat. Hal ini menegaskan fungsi edukatif mediasi adat, yaitu memberi pemahaman bahwa klaim kepemilikan harus tunduk pada aturan adat. Kedua belah pihak akhirnya sepakat menerima hasil mediasi demi menjaga ketenangan hidup dan keharmonisan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Lembaga Adat dan Proses Mediasi Hukum Adat Lubuk Hijau berperan menjaga norma adat, mengelola tanah ulayat, sekaligus menengahi sengketa melalui musyawarah mufakat. Mediasi ditempuh dengan menerima aduan, menilai bukti dan saksi, lalu mencari solusi berbasis kearifan lokal; jika bukti lemah, tanah dapat ditetapkan sebagai milik adat atau dijual untuk dibagi hasilnya.
2. Hambatan Mediasi Adat Proses mediasi adat di Lubuk Hijau menghadapi hambatan berupa ketidakharmonisan antar pihak, perbedaan nilai antar generasi, intervensi pihak luar, serta kurangnya dokumentasi. Hasil mediasi pun ditanggapi beragam: ada yang menerima demi menjaga keharmonisan, sementara sebagian lain awalnya menolak namun akhirnya menyetujui karena tekanan sosial adat.

B. Saran

1. Lembaga Adat perlu memperkuat dokumentasi dan memperjelas prosedur mediasi agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Masyarakat generasi muda perlu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai hukum adat.
3. Pemerintah Nagari & Instansi diperlukan sinergi dengan lembaga adat melalui pelatihan

mediasi dan legalisasi hasil musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PREES, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
5. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Alamin.